

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2005

NOMOR : 08



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Suara dalam Pemilihan Umum, namun demikian sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.

5. Partai Politik adalah partai politik yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai partai politik.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik.
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum 2004.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 20.900.000,- (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)/Kursi DPRD/ Tahun Anggaran dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENGAJUAN DAN PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan proposal Bantuan Keuangan diusulkan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dan ditandatangani oleh Ketua tertinggi dan Sekretaris tertinggi Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya yang sah.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang antara lain terdiri dari :
 - a.) Salinan/foto copy Surat Keputusan Pimpinan Pusat atau Wilayah/Daerah Provinsi tentang Pengesahan Kepengurusan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya yang sah telah dilegalisir oleh Pimpinan Pusat atau Wilayah/Daerah Provinsi;
 - b.) Salinan/foto copy daftar perolehan kursi di DPRD yang diautentikasi oleh KPU;
 - c.) Kuitansi bermaterai secukupnya dan ditandatangani oleh Ketua tertinggi Sekretaris tertinggi atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Penyerahan Bantuan Keuangan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua tertinggi dan Bendahara tertinggi Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya yang sah dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 5

Dalam hal partai politik yang sedang menghadapi permasalahan intern dan/atau adanya pengurus kembar, Bantuan Keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan tetap dari lembaga peradilan.

BAB V
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Pimpinan atau Ketua Tertinggi dan Sekretaris Tertinggi atau sebutan lain yang sah kepada Walikota setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Suara Dalam Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 21 Oktober 2005

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 21 Oktober 2005



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 08